



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGGUGAT, NIK 6208016805840001, tempat dan tanggal lahir, Suak Burung, 28 Mei 1984 / umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di

, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Sungai Pinang, 17 Agustus 1987 / umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di

Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Skr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manis Mata, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 64/08/VI/2007, tanggal 26 Juni 2007;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua di Jalan Reginal RT. 01 RW. 03 kelurahan Mendawai kecamatan Sukamara, kabupaten Sukamara selama 3 tahun setengah, kemudian pindah ke rumah bersama di Kelurahan Mendawai RT. 01, RW. 03 Kecamatan Sukamara, kabupaten Sukamara, dan pindah rumah lagi beralamat di Jalan Pangeran Antasari, simpang 4 KUD Desa Balai Riam Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara, disana sebagai tempat tinggal bersama terakhir;

1. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK PERTAMA, lahir di Kuala Jelai tanggal 18 Juni 2001;
2. ANAK KEDUA, lahir di Kuala Jelai tanggal 10 September 2004

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak Desember 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

- a. Keluarga Tergugat selalu ikut campur masalah anatara Penggugat dan Tergugat;
- b. Tergugat berutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- c. Tergugat sering menghina Penggugat dan memperlakukan serta memukul Penggugat;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada Maret 2018 disebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang mana setelah kejadian tersebut Pengguat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini telah berpisah rumah 6 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan

Halaman 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah wajib kepada Penggugat, sampai saat ini telah berpisah rumah Maret 2018 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

4. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

5. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;

6. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, **Penggugat** selalu hadir menghadap sendiri di muka persidangan. Adapun **Tergugat** hanya hadir pada sidang pertama (acara mediasi), sementara pada sidang-sidang setelahnya yakni pada sidang kedua dan ketiga, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut berita acara sidang pertama hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Tergugat telah diberitahukan oleh Ketua Majelis untuk hadir pada sidang

Halaman 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya (sidang kedua), dan pun menurut Relas Panggilan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Skr tanggal 17 Juni 2020 untuk sidang ketiga hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, Tergugat pun telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak beperkara baik di dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan Hakim Mediator Miftahul Arwani, S.H.I., namun ternyata upaya-upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan Surat Gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum dengan penjelasan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Posita angka 4 huruf b

- Bahwa dengan tanpa sepengetahuan dan seizin Pengugat, Tergugat bahkan adik Tergugat sering berhutang dengan mengatasnamakan Penggugat kepada saudara-saudara Penggugat, semisal Tergugat pernah berhutang kepada Paman Penggugat sejumlah Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah pula berhutang dengan menjaminkan Sertifikat Rumah Milik orang tua Pengugat, dan agar tidak tersita Penggugat yang harus menanggung cicilannya setiap bulannya.

b. Posita angka 4 huruf c

Bahwa Tergugat sering melontarkan kata-kata kotor semisal lonthe dan pelacur terhadap Penggugat.

c. Posita angka 5

Bahwa pada Maret 2018 Tergugat telah menjatuhkan talak tiga kali kepada Pengugat namun kemudian kembali rujuk atau hidup rukun, dan kemudian benar-benar berpisah rumah sejak tanggal 9 September 2019 sampai sekarang.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat karena kehadiran Tergugat di muka persidangan sebagaimana telah terurai di atas;

Halaman 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/08/VI/2007 atas nama Taufikurahman (Tergugat) dan **Eli Sukmanengsih** (Penggugat) yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Kotawaringin Barat Tanggal 9 Maret 2001 yang telah di *nazzegeben* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama **Elly Sukma Ningsih** NIK 6208016805840001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Sukamara pada tanggal 4 Mei 2012 yang telah di *nazzegeben* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.2;

Bahwa Penggugat di samping mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 23 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di

Kabupaten Sukamara, dan di depan persidangan Saksi I tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Asisten Rumah Tangga Penggugat, saksi biasa memanggil Tergugat dengan sebutan Paman Upik;
- b. Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat sudah 8 (delapan) bulan;
- c. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, laki-laki dan perempuan;
- d. Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan juga Tergugat sering menghina Penggugat dengan menggunakan kata-kata kasar seperti lonte dan hal tersebut dilakukan di luar rumah dan dilihat banyak orang;

Halaman 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- f. Bahwa saksi tahu, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- g. Bahwa saksi tahu, pasca berpisah Tergugat masih sering datang ke kediaman Penggugat yang baru dan di sana juga sering bertengkar namun saksi pun tidak tahu apa sebabnya;
- h. Bahwa saksi tahu, pasca idul fitri tahun 2020, Tergugat tidak lagi menemui Penggugat.

2. SAKSI KEDUA, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di

Kabupaten Sukamara Provinsi

kalimantan Tengah, dan di depan persidangan Saksi I tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, Tergugat namanya Taufikurrahman;
- b. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, laki-laki dan perempuan;
- c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Jalan Reginal, kemudian saksi buat rumah di sebelah rumah saksi, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke ruko di Simpang KUD Desa Balai Riam sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- d. Bahwa saksi tahu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- e. Bahwa saksi tahu, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau bekerja yang capek, Tergugat suka marah-marahan bahkan hingga menjatuhkan talak terhadap Penggugat, dan Tergugat sering berhutang, baik kepada keluarga saksi maupun kepada orang lain, bahkan sampai menggadaikan rumah saksi sebagai jaminannya;

Halaman 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa saksi tahu, Tergugat sering berhutang untuk membantu keperluan keluarganya di Pantai, semisal Tergugat pernah berhutang buat memperbaiki mobil anak saksi yang dijatuhkan saudara Tergugat ke jurang;
- g. Bahwa setahu saksi hutang Tergugat kepada keponakan saksi Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), kepada sepupu saksi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kepada saksi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan menggadaikan rumah saksi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan kepada orang lain saksi kurang tahu persis;
- h. Bahwa saksi tahu, hutang Tergugat ke orang lain sudah lunas, sedangkan hutang yang mengatasnamakan Penggugat belum lunas;
- i. Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Penggugat sering dihina dan pernah ditampar di depan umum;
- j. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- k. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- l. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- m. Bahwa upaya damai tidak bisa dilaksanakan karena keluarga Tergugat tidak bisa diajak konsultasi mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- n. Bahwa Tergugat pernah menjatuhkan talak tiga kepada Penggugat sewaktu tinggal di rumah saksi.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun;

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui lembaga mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan dengan seorang Hakim Mediator Miftahul Arwani, S.H.I., namun ternyata upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap tahapan persidangan yakni dengan memberikan nasihat-nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, hal mana sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Sukamara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan gugatan Penggugat ini merupakan perkara perkawinan di mana Penggugat sebagai istri Tergugat ingin bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 huruf a *jo*. Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a nomor (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Hukum Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 64/08/VI/2007 Tanggal 26 Juni 2007, olehnya itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah (*vide*. Bukti P.1). Pun berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat) dan posita angka 5 (lima) menunjukkan adanya indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan adanya pula kepentingan hukum Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Penjelasannya, Penggugat memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan perubahan dan ternyata perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sebatas memberikan tambahan penjelasan terhadap posita 4 huruf b dan c serta terhadap posita angka 5, dan telah ternyata perubahan tersebut tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok gugatan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil gugatan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan perubahan gugatan tersebut **dapat diterima**;

Halaman 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung sejak bulan Desember tahun 2013 lalu yang disebabkan : keluarga Tergugat selalu ikut campur tangan mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat; dengan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering berhutang kepada saudara-saudara Penggugat dengan mengatasnamakan Penggugat dan; seringnya Tergugat menghina dan mempermalukan Penggugat dengan melontarkan kata-kata kotor semisal lonthe dan pelacur serta memukul Penggugat. Akibatnya pada bulan Maret tahun 2018 lalu, Tergugat sampai menjatuhkan talak tiga kepada Penggugat, dan meski kemudian setelah sempat kembali hidup rukun, namun sejak tanggal 9 September 2019 berturut-turut hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat sebab telah ternyata Tergugat hanya hadir di muka persidangan pada sidang pertama atau sidang dengan acara mediasi saja, sementara pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir menghadap ke muka persidangan. Oleh karenanya perkara ini diperiksa secara *op tegenspraak* dan dapat diputus dengan putusan *contradictoir* sesuai ketentuan Pasal 212 Rv, dan Tergugat dianggap mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) dan pula tidak ada perceraian atas dasar kesepakatan (*vide*. Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), serta untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, dan/atau untuk menghindari kesan mempermudah terjadinya perceraian namun sebagai bentuk *ikhtiyat* (kehati-hatian) dari Majelis Hakim, maka untuk melakukan perceraian tidak *terkecuali* dalam perkara *a quo* harus ada cukup alasan bahwa antara seorang istri dan seorang suami tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini berarti meskipun di muka persidangan semisal Tergugat

Halaman 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui atau Tergugat tidak mengajukan bantahan dan/atau alat bukti atas dalil gugatan Penggugat tentang telah tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, atau Tergugat mengajukan bukti-buktinya akan tetapi tidak sampai batas minimal pembuktian, namun Majelis Hakim tetap harus mewajibkan kepada Penggugat untuk mengajukan alat-alat bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang telah tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa olehnya pada pokoknya alasan gugatan cerai Penggugat ialah adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, dan dengan merujuk pula ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang alasan atau alasan-alasan perceraian dengan mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami istri sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas alasan atau alasan-alasan perceraian dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal atau hal pokok yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat selanjutnya wajib dibuktikan oleh Penggugat, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah benar di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ?, jika benar, lalu apakah memang penyebabnya ialah adanya hal-hal sebagaimana Penggugat uraikan pada posita angka empat Surat Gugatan Penggugat ?;
2. Jika memang benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, lalu bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pasca sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut ? apakah masih ada harapan untuk rukun sebagai suami istri ?;

Halaman 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Taufikurrahman (Tergugat) dan **Eli Sukmanengsih** (Penggugat) dan dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Elly Sukma Ningsih** (Penggugat), yang kedua alat bukti surat tersebut telah ternyata dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Penggugat dan Tergugat membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan resmi di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manismata Kabupaten Ketapang Kalbar pada tanggal 23 Juni 2007 sehingga olehnya itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan terbukti pula bahwa di Dokumen Perkawinan tersebut nama Penggugat tercatat atas nama **Eli Sukmanengsih** binti Abdul Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas **Elly Sukma Ningsih** membuktikan status kependudukan, identitas dan domisili hukum Penggugat, yakni benar Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukamara dan benar nama lengkap Penggugat di Dokumen Kependudukan tersebut tercatat atas nama **Elly Sukma Ningsih**;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut (P.1), Penggugat mengajukan alat bukti dua orang saksi di depan persidangan yakni **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA** ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang, karena itu berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 172, Pasal 175 dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg *jo*. Pasal 1907 dan Pasal 1911 KUH Perdata, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI PERTAMA dan saksi SAKSI KEDUA, dalil gugatan Penggugat yang dapat dibuktikan adalah :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai dua anak;
- b. Bahwa bahkan sejak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sukamara, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan hingga Tergugat sering melontarkan kata-kata kotor semisal lonthe dan pelacur terhadap Penggugat;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan lalu;
- d. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian, juga ternyata keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat (*vide*. Pasal 309 R.Bg), dengan demikian dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan materi dan substansi dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan *a quo*, telah ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya di konstataksi sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa terdapat ketidaksesuaian penulisan nama Penggugat antara yang tertulis pada Dokumen Perkawinan (bukti P.1) dan pada Dokumen Kependudukan (bukti P.2), dimana pada Dokumen Perkawinan nama Penggugat tertulis dan/atau tercatat dengan nama **Eli Sukmanengsih**, sementara pada Dokumen Kependudukan nama Penggugat tertulis

Halaman 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau tercatat dengan nama **Elly Sukma Ningsih**, akan tetapi telah ternyata baik **Eli Sukmanengsih** maupun **Elly Sukma Ningsih** adalah **person yang sama**;

b. Bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama :

- 1) Fauzan Almuhammad, lahir di Kuala Jelai, tanggal 18 Juni 2001;
- 2) Falzah Aliza, lahir di Kuala Jelai, tanggal 10 September 2004;

c. Bahwa adanya fakta telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, fakta telah terjadi pisah rumah selama 7 bulan terakhir, dan adanya fakta tidak berhasilnya upaya damai yang telah ditempuh pihak keluarga, Majelis Hakim dan Mediator, serta fakta bersikerasnya keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, , maka yang demikian **membuktikan** jika antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga [vide. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam];

Menimbang, bahwa sebelum menilai atau mempertimbangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin

Halaman 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu : 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri dan; 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan pertimbangan di atas dan dikaitkan pula dengan fakta-fakta yang ditemukan yang berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal tersebut mengandung dua unsur norma hukum, yaitu *pertama* antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan *kedua* tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami istri baik berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan kemudian perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidakharmonisan antara suami istri;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu, akan tetapi dalam hal ini adalah berbeda antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang ilmu sosial. Hal ini karena keteraturan dalam bidang

Halaman 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pasti lebih *limitatif* dan *statis* dari pada dalam bidang ilmu sosial, olehnya itu terus menerus dalam bidang ilmu pasti adalah terus menerus yang terjadi dan teratur sedemikian rupa, sedangkan terus menerus dalam bidang ilmu sosial seperti pertengkaran belum tentu terjadinya teratur dalam rentang jarak waktu yang tetap sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling pengertian, tidak saling memahami, dan tidak saling membantu satu sama lain. Dengan ditemukannya fakta hukum telah pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah merasa tidak lagi saling membutuhkan, tidak saling mencintai, tidak saling memahami, yang kesemuanya merupakan bagian integral dari fakta perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif* – *prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama dihubungkan dengan ketidakberhasilan upaya damai dari pihak keluarga serta ketidakmampuan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim membujuk Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana digariskan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian retak dan hanya diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, karenanya tidak dapat dipertahankan lagi, mengingat mempertahankan rumah tangga dengan kondisi demikian hanya

Halaman 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan kemadaratan dan penderitaan lahir dan batin pada diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dua landasan utama dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* yaitu ikatan lahir batin yang kuat serta adanya sikap saling pengertian dan memahami, dan membantu satu sama lain telah luntur bahkan hilang dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa benar salah satu prinsip dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian dan Islam pun sangat membenci perceraian, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi dan/atau keadaan sebagaimana tersebut di atas justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya akan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam *qa'idah fiqhiyyah*, kaidah yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu :

درء المفا سد مقّدّم على جلب ا لمصالح

Artinya : Menolak kerusakan (keadaan destruktif) itu lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama', sebagaimana tercantum di dalam *Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 189* :

يجوز لها ان تطلب من القا ضى التفريق وحينئذ يطلقها

القا ضى طلقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح

بينهما

Artinya: Dibolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu

Halaman 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba'in sughra jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya).

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan ialah mencapai keluarga yang sakinah dan mawaddah, dihubungkan dengan fakta hukum telah ternyata Penggugat tetap bersikeras melanjutkan gugatan cerainya terhadap Tergugat, meski pihak keluarga, Majelis Hakim dan Hakim Mediator telah sering dan/atau sungguh-sungguh mengupayakan damai, maka karenanya tujuan perkawinan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, hal mana sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam *Kitab Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dan justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam *Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii al-Thalaq*, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوجية صورة من غير روح لان الاستمرار معناه أن يحكم
على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang serta telah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian, di mana hubungan suami istri telah hampa, karena

Halaman 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Dan hal yang demikian berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, olehnya itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, dengan merujuk pada petitum primer Surat Gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan **talak satu bain shugra** Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait adanya perbedaan penulisan nama lengkap Penggugat antara yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dengan yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik Penggugat, dimana pada Kutipan Akta Nikah nama Penggugat tertulis **Eli Sukmanengsih**, sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik Penggugat tertulis **Elly Sukma Ningsih**, maka dengan mempertimbangkan bahwa baik itu **Eli Sukmanengsih** atau **Elly Sukma Ningsih** adalah orang yang sama dan untuk menghindari adanya permasalahan administrasi kependudukan atau perkawinan di kemudian hari yang dimungkinkan muncul karena adanya perbedaan penulisan nama tersebut, maka dalam putusan ini nama Penggugat ditulis **PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Halaman 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.241.000,- (Satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Selasa** tanggal **23 Juni 2020** M. bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqa'idah 1441 H., oleh kami : **Abdul Rahman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis dan **Miftahul Arwani, S.H.I.** serta **Adeng Septi Irawan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Adib Fuady, S.H.I.** sebagai Panitera yang dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miftahul Arwani, S.H.I.

Abdul Rahman, S.Ag.

Adeng Septi Irawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Adib Fuady, S.H.I.

Halaman 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	1.125.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp1.241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh	
satu ribu rupiah)			